



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jalan Raden Dewi Sartika, Kenanga, Sumber – Cirebon 45611

PENGUMUMAN
NOMOR: 187/RT.01.3-Pu/3209/1/2025

TENTANG
Penjualan Secara Lelang Barang Persediaan Berupa Kotak, Bilik, dan Surat Suara
Pemilihan Umum Tahun 2024

Sesuai dengan Surat Plt. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon Nomor JL-17/1/KNL.0806/2025, Tanggal 10 Maret 2025, Hal Penetapan Jadwal Lelang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon melalui KPKNL Cirebon akan melaksanakan lelang **satu paket Barang Milik Negara berupa Kotak, Bilik, dan Surat Suara Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024**, yang terdiri dari:

Daftar Barang dan Nilai Limit yang Terdaftar				
No.	Nama Barang	Berat Barang (kg)	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks	69,350	149,102,500	309.312.275
2	Bilik Suara Berbahan Karton Dupleks	20,397	43,853,550	
3	Surat Suara Presiden Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	13,395	20,092,500	
4	Surat Suara PSU Presiden Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024			
5	Surat Suara Pemilihan DPR RI	72,670	109,005,000	
6	Surat Suara Pemilihan DPD	69,101	103,651,500	
7	Surat Suara Pemilihan DPRD Provinsi	63,038	94,557,000	
8	Surat Suara Pemilihan DPRD Kabupaten	65,575	98,362,550	
9	Surat Suara PSU DPRD Kabupaten			
	Jumlah	373.526	618.624.550	

Pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui aplikasi lelang (**open bidding**) pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Maret 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 20 Maret 2025, 14:00 (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cirebon
Jalan Doktor Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Kota Cirebon
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan:

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui lelang.go.id;
2. Calon peserta lelang merupakan perseorangan atau badan usaha serta mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam *softcopy* KTP dan NPWP (ekstensi file jpg, png);
3. Peserta lelang dapat melihat objek lelang di Gudang KPU Kabupaten Cirebon, Gudang PT Yusmao, Jalan Pangeran Antasari Nomor 88, Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon pada hari dan jam kerja mulai Pukul 09.00 s.d 14.00 WIB, dengan menghubungi nomor 08122210083;
4. Pemenang lelang wajib menyerahkan berkas ke KPU Kabupaten Cirebon sebelum pengambilan barang lelang, berupa:
 - a. Fotokopi KTP dan NPWP
 - b. Asli surat pernyataan kesanggupan melebur objek lelang bermaterai 10.000; dan/atau
 - c. Asli surat pernyataan mempunyai alat pelebur/penghancur kertas dan kesanggupan melebur objek lelang dari perusahaan yang bekerja sama dengan peserta lelang bermaterai 10.000;
5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah/nominal yang disetor harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang sebesar **Rp309.312.275** (*tiga ratus sembilan juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*) dan disetor sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Cirebon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Lelang;
6. Uang jaminan lelang disetor ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor *Virtual Account (VA)* akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sah;
7. Penawaran harga lelang dapat dilakukan setelah uang jaminan lelang dinyatakan sah;
8. Dalam hal peserta mengajukan penawaran lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang, nilai penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi;
9. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang;
10. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan;
11. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang;

12. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke nomor *Virtual Account* (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan pemenang lelang akan disetorkan ke Kas Negara;
13. Pemenang lelang harus mengambil barang lelang paling lambat lima hari kalender setelah melunasi pokok dan bea lelang dengan menunjukkan bukti pelunasan;
14. Karena lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli;
15. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang di atas dari pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual lelang yaitu KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN;
16. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cirebon, Jalan Doktor Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Kota Cirebon, Telepon 0231 202513.

Dikeluarkan di Cirebon
pada tanggal 13 Maret 2025

Sekretaris,



Andartua Sinaga